

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
BERSIFAT VIRAL DI MEDIA SOSIAL**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias

NIM: 30302100136

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
BERSIFAT VIRAL DI MEDIA SOSIAL**

Skripsi

Program Studi Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias

NIM: 30302100136

Pada tanggal 17 Januari 2025 telah Disetujui
Oleh: Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eko Soponyono", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN: 8883720016

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG BERSIFAT VIRAL DI MEDIA
SOSIAL**

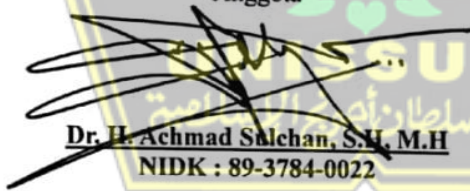
Dipersiapkan dan disusun oleh
Fajar Anggun Nurcahya Ningtias
NIM : 30302100136

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H
NIDN : 06-2202-9201

Anggota


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H
NIDK : 89-3784-0022

Anggota


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H, M.H
NIDN : 88-8372-0016



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Daniel Baskara Putra Mahendra a.k.a Hindia)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua saya, Ayahanda Sugeng Hariyanto & Ibunda Nurkhotimah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban tenaga, keringat dan pikiran. Terimakasih atas doa-doa yang selalu engkau langitkan untuk penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan motivasi, semangat dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
2. Kedua adik saya, Satrio Teguh Gangsar Raharjo & Ajeng Sekar Kinanti Rahayu
3. Untuk diriku, Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias

NIM : 30302100136

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERSIFAT VIRAL DI MEDIA SOSIAL” benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara- cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 05 Maret 2025



Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias
NIM: 30302100136

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias

NIM. : 30302100136

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN YANG BERSIFAT VIRAL DI MEDIA SOSIAL"

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 Maret 2025



Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias
NIM: 30302100136

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Segala puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Bersifat Viral Di Media Sosial"**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak bisa diselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak dan perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Deny Suwondo, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
7. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan secara Ikhlas, sabar dan tulus dalam penulisan skripsi ini.

8. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku dosen Penguji pertama yang telah memberikan arahan serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lebih baik.
9. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku dosen Penguji kedua yang telah memberikan arahan serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lebih baik.
10. Seluruh dosen dan staff administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu serta memfasilitasi kegiatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Mbak Laras, Mas Singgih, Mba Novi yang telah memberikan bantuan baik materil dan non materil, serta selalu memberikan semangat, doa dan selalu mendengarkan cerita dari penulis.
13. Untuk seluruh keluarga besar Bapak Wakidi dan Alm. Mamak, untuk seluruh keluarga Atok Hasan dan Alm. Nenek yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.
14. Sahabat serta saudara saya Luviana dan Eka yang telah mendukung dan menyemangati penulis, serta mendengarkan keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan kuliah hingga mengerjakan skripsi. Walaupun kita dipisahkan jarak dan hanya bisa bertemu setahun sekali, jangan ragu untuk berbagi cerita. Hiduplah dengan baik dan capailah tujuanmu yang selalu kamu ceritakan padakau. Sehat-sehat untuk kalian. Dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita.
15. Teman Kos (Ami dari Binongko, Aul dari Magelang dan Diana dari Madura), yang telah menjadi bagian dari cerita penulis selama merantau di Semarang, menemani penulis berbagi suka duka dan memberi bantuan selama dikosan serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya. Terima kasih sudah mau berjalan dan bercengkrama kesana-kemari dan berbagi cerita kepada penulis. Terima kasih sudah mau saling menguatkan untuk hari- hari yang berat di kota orang. Sehatlah selalu, *“See you on top”*.

16. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Anggun. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya tugas akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-nya , *Amin allahuma'aamiinn*. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 17 Januari 2025
Yang Menyatakan

Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias
NIM: 30302100136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN YURIDIS	22
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	22
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	22
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan	24
1. Pengertian tentang Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik).....	39
4. Pengertian Pembunuhan.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Bersifat Viral Di Media Sosial Dalam Hukum Positif Saat Ini.....	54

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Bersifat Viral Di Media Sosial Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.....	81
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102



ABSTRAK

Pada era digitalisasi saat ini, media sosial dijadikan sebagai sarana untuk melakukan aduan terkait dengan kasus-kasus yang menimpa korban tak terkecuali kasus pidana. Munculnya fenomena “*no viral no justice*” untuk menegakkan keadilan bagi korban. Proses penegakan hukum seringkali terkendala oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, persekongkolan, korupsi, kolusi, nepotisme yang dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya hukum. Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan yang viral di media sosial dan mendapatkan perhatian khusus oleh Masyarakat yaitu, pada tahun 2024 terjadi kasus pembunuhan terhadap Mirna yang dilakukan oleh menantunya yaitu Novi Damayanti yang terjadi pada tanggal 07 April 2024. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial berdasarkan Hukum Positif saat ini dan yang akan datang.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis pada penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Sumber-sumber data penelitian ini memakai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data dikumpulkan melalui studi terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, serta mencari informasi melalui internet dan bahan-bahan lain yang relevan dengan skripsi ini. Teknik analisis data memakai metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam KUHP lama, tindak pidana pembunuhan dikelompokkan menjadi dua, yakni berdasarkan kesalahannya dan berdasarkan objeknya. Serta pemberatan pidana terdiri dari “*Legal Aggravating Circumstances*” dan “*Judicial Aggravating Circumstances*”. Undang-Undang yang mengatur terkait media sosial di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini diatur dalam Bab XXI tentang “Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin”. Dalam Bab XXI ini dibagi menjadi dua bagian yakni, Bagian Kesatu “Pembunuhan” dan Bagian Kedua “Aborsi”. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memonitoring jalannya pembentukan dan penegakan hukum melalui media sosial dengan membuat petisi secara online yang dipertimbangkan oleh penegak hukum.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pembunuhan, Viral, Media Sosial*

ABSTRACT

In the current era of digitalization, social media is used as a means to make complaints regarding cases involving victims, including criminal cases. The emergence of the "viral no justice" phenomenon to uphold justice for victims. The law enforcement process is often hampered by irresponsible individuals in the form of abuse of power, conspiracy, corruption, collusion, nepotism, which in this case is closely related to legal culture. One of the cases of criminal acts of murder that went viral on social media and received special attention from the public, namely, in 2024 there was a murder case against Mirna committed by her daughter-in-law, namely Novi Damayanti, which occurred on April 7 2024. The aim of this research is to find out what the criminal law policy is in dealing with criminal acts of murder that go viral on social media based on current and future Positive Law.

The research method used by the author in writing this law is normative juridical, this study focuses on research specifications using descriptive analysis. The data sources for this study use primary, secondary, and tertiary legal materials. Data sources are collected through studies of various Laws and Regulations, books, journals, and searching for information via the internet and other materials relevant to this thesis. The data analysis technique uses qualitative analysis methods.

The results of this research show that in the old Criminal Code, the crime of murder was grouped into two, namely based on the error and based on the object. As well as criminal penalties consisting of Legal Aggravating Circumstances" and Judicial Aggravating Circumstances." The laws that regulate social media in Indonesia are Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment and Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it is regulated in Chapter XXI concerning Criminal Acts Against Life and Fetus." Chapter XXI is divided into two parts, namely, Part One Murder" and Part Two Abortion." The public can participate in monitoring the process of law formation and enforcement via social media by creating online petitions which are considered by law enforcement.

Keywords: Criminal Law Policy, Crime, Murder, Viral, Social Media

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyangga kepentingan.¹ Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat maka akan menyebabkan ketidakteraturan dalam suatu negara. Negara yang tidak teratur akan berimbas kepada terhambatnya pembangunan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum adalah salah satu pilar negara.

Hukum adalah aturan yang sifatnya memaksa didalamnya pun terdapat sanksi yang tegas apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar. Ketegasan aturan hukum inilah yang dijadikan salah satu alat untuk mengatur tata kehidupan dalam bernegara sehingga terciptalah negara yang ideal untuk ditinggali dalam suasana nyaman, aman, dan sejahtera. Itulah sebabnya mengapa hukum sebagai salah satu pilar penting dalam suatu negara.²

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.1.

² Nur Ifitah Isnantiana, 2019, Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, hlm. 20.

“Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.”³ Dalam literatur hukum Belanda hukum disebut “*objectief recht*”, objektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Kata “*recht*” dalam Bahasa hukum Belanda dibagi menjadi dua, yaitu “*objectief recht*” yang berarti hukum dan “*subjectief recht*” yang berarti hak dan kewajiban.⁴

Hak dan kewajiban tidak termasuk dalam kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perbandingan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang bercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Jika ada hak maka ada kewajiban. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa hukum memberikan hak dan kewajiban kepada seseorang.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 49.

⁴ *Ibid*, hlm. 50.

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁶

Kejahatan sudah lama dikenal dalam histori peradaban manusia. Maka tidak heran jika muncul asumsi bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Seiring dengan perkembangan zaman memperlihatkan lemahnya kesadaran masyarakat untuk saling menghormati, menghargai, serta tolong menolong, dengan kata lain perkembangan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sifat serta sikap yang individualistis, egois, matialistis dan kebebasan yang tidak bertanggung jawab muncul dikehidupan masyarakat. Keadaan tersebut berdampak pada timbulnya berbagai kejahatan kemanusiaan seperti terjadinya pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur kejahatan di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang salah satu bentuknya yaitu pembunuhan. Di dalam KUHP pembunuhan

⁶ Kartini Kartono. 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.126.

termasuk sebagai kelompok kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyaknya kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*Misdrijven Tegen Bet Leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Pembunuhan tersebut memiliki satu perbedaan, yakni terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dulu”.

Keadilan adalah nilai ideal yang akan selalu diperjuangkan oleh manusia. Namun dalam aktualisasinya, cita-cita untuk mencapai keadilan sebagai nilai ideal tidak pernah tuntas dicari dan tidak pernah selesai dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan telah menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam negara hukum seperti

Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa diabaikan. Indonesia sebagai negara hukum tidak boleh apatis terhadap setiap perjuangan dan setiap upaya untuk menegakkan keadilan. Artinya keadilan sangat penting bagi sebuah negara hukum untuk menjadi pijakan bagi semua pihak, baik warga negara maupun pemimpin negara sebagai kepastian dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak diperlukan konsep keadilan yang dapat menyentuh dan memulihkan berbagai persoalan hukum. Oleh karena itu, dalam menegaskan kepastiannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan, Indonesia sebagai sebuah negara hukum harus mampu merumuskan konsep hukumnya dalam suatu afirmasi yang bersifat konstitusional.⁷

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan digital terjadi sangat cepat. Dengan adanya teknologi digital masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan begitu mudah dan cepat. Adanya penggunaan internet ini membawa dampak positif pada bidang kehidupan baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Pada era digitalisasi saat ini, media sosial dijadikan sebagai sarana untuk melakukan aduan terkait dengan kasus-kasus yang menimpa korban tak terkecuali kasus pidana. Media sosial mampu menggerakkan netizen untuk melakukan tindakan secara bersama-sama dan secara efektif dalam berbagai kasus mampu mendorong aparat penegak hukum untuk

⁷ Elsa Grecya & Ilham Effendi Yahya, 2022, Memabangun Civic Engagement Melalui Fenomena “No Viral No Justice”, *Journal Civic and Social Studies*, Vol. 6, No. 1, hlm. 52.

memproses kasus yang terjadi. Banyak kasus pidana yang penegakan hukumnya berjalan tersendat-sendat, namun setelah kasus tersebut viral di media sosial aparat penegak hukum baru menangani kasus tersebut dengan serius. Maka tak salah muncul fenomena “*no viral no justice*” untuk menegakkan keadilan bagi korban. Proses penegakan hukum seringkali terkendala oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, persekongkolan, korupsi, kolusi, nepotisme yang dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya hukum. Maka tidak mengherankan jika masalah penegakan hukum saat ini menjadi masalah aktual dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Seharusnya aparat penegak hukum khususnya Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana harus tetap responsif terhadap kasus-kasus pidana yang diajukan atau dilaporkan oleh masyarakat maupun pencari keadilan tanpa harus terlebih dahulu viral di media sosial.⁸

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan yang viral di media sosial dan mendapatkan perhatian khusus oleh Masyarakat yaitu, pada tanggal 07 April 2024 terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Novi Damayanti dan rekannya Rimansyah alias Cimang yang telah membunuh Mirna (Ibu Mertua Novi Damayanti). Kasus ini berawal saat Novi mengajak mertuanya, Mirna berbelanja di Kota Kendari pada Minggu (7/4/2024) pagi sekitar pukul 08.00 Wita. Mereka hanya keluar berdua, sementara suami dan anak dari Novi berada di rumah mereka di

⁸ Wiwit Ariyani. Et al., 2023, Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Melalui Kekuatan Media Sosial Pada Era Digitalisasi Di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1339.

Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Novi dan mertuanya berangkat menggunakan mobil berbelanja di beberapa Lokasi di Kota Kendari. Saat itu, Novi membawa mobil ke arah arah kompleks kantor DPRD Kota Kendari, tepatnya di Jalan Madusila, Kecamatan Poasia, sekitar pukul 14.30 Wita. Tak lama kemudian, tidak jauh dari kantor DPRD Kota Kendari ada pelaku lelaki Muhammad Firmansyah alias Cimank (21) yang sudah menunggu mobil Novi. Cimank kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam mobil lalu duduk di belakang Mirna. Setelah itu ia menjerat leher korban dan menusukkan pisau ke leher korban beberapa kali. Setelah itu Novi melapor ke Polsek Poasia dan mengaku menjadi korban begal. Ia berbihing dengan menyebut mobilnya diberhentikan pelaku yang mengatakan ban mobilnya bocor. Saat turun mengecek ban, Novi mengaku pelaku melukai mertuanya dan mengambil barang-barang berharganya.⁹ Ketua Majelis Hakim PN Kendari Frans Wempie Supit Pangemanan mengungkapkan, Novi Damayanti telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu mertuanya Mirna. Frans Wempie menjelaskan, Novi Damayanti bersama rekannya Firmansyah alias Cimang terbukti melanggar pasal pembunuhan berencana, yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan

⁹ Kompas.com, “Kisah Novi di Kendari, Otaki Pembunuhan Mertua, Kini Divonis Penjara Seumur Hidup”, https://regional.kompas.com/read/2024/11/12/220200778/kisah-novi-di-kendari-otaki-pembunuhan-mertua-kini-divonis-penjara-seumur?page=all#google_vignette diakses tanggal 03 Maret 2025 pkl. 10.15.

Berencana.¹⁰ Berdasarkan Nomor Perkara 250/Pid.B/2024/PN Kdi menyatakan terdakwa Novi Damayanti alias Novi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama”, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur hidup. Dan berdasarkan Nomor Perkara 251/Pid.B/2024/PN Kdi menyatakan terdakwa Muh. Firmansyah alias Cimang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muh. Firmansyah Alias Cimang dengan pidana penjara Seumur Hidup.

Peran / partisipasi masyarakat di berbagai media sosial saat ini sejatinya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, demi terwujudnya keadilan yang substantif (keadilan yang bersumber pada masyarakat), saat ini peranan masyarakat dalam memantau jalannya aktifitas proses pembentukan maupun penegakan hukum sungguh sangat memiliki pengaruh yang besar, sehingga suara-suara masyarakat dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas kinerja

¹⁰ RRI.co.id, “Hakim PN Kendari Vonis Seumur Hidup Novi dan Firmansyah”, <https://250/Pid.B/2024/PN Kdirri.co.id/kriminalitas/1115629/hakim-pn-kendari-vonis-seumur-hidup-novi-dan-firmansyah> diakses tanggal 03 Maret 2025 pk. 11.45.

penegak hukum dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan proses hukum di Indonesia.¹¹

Berdasarkan tulisan di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji tentang kasus pembunuhan yang viral di media sosial dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERSIFAT VIRAL DI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran judul dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

¹¹ Jeanie Annissa & Ricky Widyananda Putra, 2021, Radikalisme Dalam Media Sosial Sebagai Tantangan Di Era Globalisasi, *PROPAGANDA: Journal of Communication*, Vol. 1, No. 2.

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterlibatan dalam proses perkembangan Hukum Pidana pada umumnya, khususnya dalam ruang lingkup kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial;
- b. Dapat memperluas dan menambah ilmu bagi Peneliti selaku pihak yang melakukan proses kegiatan Pendidikan dan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi Peneliti adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan untuk meningkatkan wawasan peneliti dalam pencapaian selama masa perkuliahan sekaligus untuk memenuhi salah

satu syarat guna menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung.

b. Bagi Mahasiswa dan Institusi Pendidikan

Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih paham akan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial.

E. Terminologi

Guna menghindari kemungkinan dalam penafsiran yang salah tentang istilah yang dipergunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis bermaksud untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan

sebagainnya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana¹². Van Hamel mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada pelanggar larangan tersebut.¹³

Kebijakan hukum pidana memiliki istilah lain yakni “politik hukum pidana” atau “*penal policy*”.¹⁴ Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai rangkaian konsep aturan atau dasar pedoman negara dalam menegakkan hukum yang mengikat terhadap suatu Tindakan hukum yang berakibat pidana kepada pihak yang melanggar larangan.

2. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan Masyarakat serta demi mencapai kesejahteraan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau

¹² Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Yayasan sudarto, Semarang, hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁴ Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, PENADAMEDIA Group, Jakarta, hlm. 26.

disebut dengan politik criminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakkan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial serta termasuk juga dalam kebijakan legislatif. Politik kriminal pada hakikatnya adalah bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai sebuah kesejahteraan sosial.¹⁵

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau *Strafbarrfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar hukum pidana, karena suatu istilah yang secara sadar dibentuk dengan menunjukkan bahwa ciri-ciri tertentu peristiwa pidana harus diberi arti yang berarti, dirumuskan secara ilmiah dan jelas untuk memisahkannya dari konsep masyarakat sehari-hari.¹⁷

4. Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan

¹⁵ M. Ali Zaidan, 2006, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

¹⁶ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 71.

¹⁷ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹⁸ Timbulnya suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara umum disebut sebagai suatu pembunuhan.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁹

5. Media Sosial

Media sosial suatu tempat dimana pengguna bebas berekspresi dengan memuat tulisan-tulisannya bahkan melakukan perikatan di internet atau lebih tepatnya di berbagai media sosial yang ada. Melalui media sosial, kebebasan berpendapat dari Masyarakat banyak yang terinspirasi yang menjadi suatu manfaat bagi pengguna dalam menggunakan media sosial.²⁰

Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi Masyarakat luas di semua bidang²¹ termasuk salah satunya

¹⁸ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahas Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 129.

²⁰ Natasya Serepina Parhusip, Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Social, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 1, April 2015, hlm.68.

²¹ Yuni Fitriani, 2017, Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat, *Paradigma* vol. 19, no. 2, hlm. 148.

sebagai sarana informasi elektronik yang memberikan kabar atau berita terkait tindak kejahatan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik²², Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Maka dari itu, jenis data yang digunakan oleh Penulis adalah data sekunder, yakni berupa data yang didapatkan atau dikumpulkan dari berbagai sumber dengan cara menelaah teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturan dalam undang-undang yang berkaitan dengan penulisan ini.²³

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²³ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, maka spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang dikaji.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan beberapa sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian penulisan laporan. Data ini berupa data primer dan data sekunder. Namun, di sini penulis hanya akan menggunakan data sekunder untuk penulisan penelitian ini, karena penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Data yang diperlukan bagi peneliti diantaranya yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang-orang yang telah melakukan

²⁴ Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 53.

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dapat berupa catatan, buku, jurnal, atau arsip-arsip yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder ini mengharuskan penulis harus lebih banyak membaca secara terkait kasus dan topik yang diangkat dalam penelitian ini.²⁶

Data-data yang didapat dari data sekunder ini didapat dari studi kepustakaan dan terbagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat.

Adapun bahan hukum tersebut berupa:

- a) kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

- b) Peraturan Dasar:

- (1) Batang tubuh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

- (2) Ketetapan-ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat

- c) Peraturan Perundang-Undangan:

²⁶ Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 82.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) dan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);

(4) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

d) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum

yang bukan dokumen-dokumen resmi. Adapun macamnya dapat berupa buku-buku, teks, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun sekunder,²⁸ antara lain:

- a) Ensiklopedia hukum;
- b) Kamus hukum;
- c) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- e) Dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan dengan sumber data yang menggunakan data sekunder, maka metode pengumpulan data ini memerlukan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode

²⁷ Bambang Sunggono, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 67.

²⁸ Ibid.

pengelolaan data secara mendalam terhadap hasil data observasi atau literatur dengan menjawab pertanyaan yang diajukan selama pungumpulan data. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif, disajikan dalam bentuk teks atau narasi berdasarkan penalaran-penalaran untuk menemukan Kesimpulan yang logis sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh kepada pembaca.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini, terbagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, mengkaji mengenai tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang media sosial.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

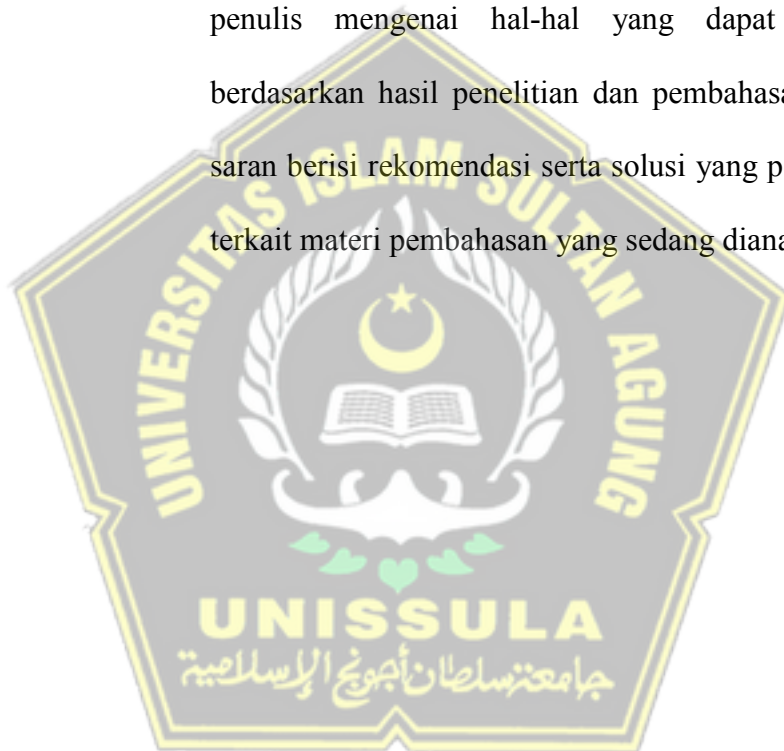
Dalam BAB III menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif saat

²⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Alfabeta, Bandung, hlm. 244.

ini, dan menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif yang akan datang.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab IV berisi uraian dari penutu yang berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian dari penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian saran berisi rekomendasi serta solusi yang penulis berikan terkait materi pembahasan yang sedang dianalisis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah (*policy*) (inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dan mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).³⁰

Bertumpu dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.³¹

Menurut Kansil, hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan

³⁰ Lilik Muladi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, hlm. 389.

³¹ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm. 10.

terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut. Mengenai penentuan suatu perbuatan pidana, hukum Indonesia menganut asas legalitas yakni suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Hal ini dirumuskan oleh Anselm Von Feuderbach sebagai berikut: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*. Artinya tidak ada hukuman, kalau tidak ada undang-undang; tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan; tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang.³²

Dengan demikian, sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana dapat diartikan dengan bagaimana untuk mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Mahmud Mulyadi berpendapat bahwa, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.³³ Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan

³² Abdulla Wahid, dkk, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74.

³³ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 66.

secara lebih baik”.³⁴ Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.³⁵

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana neara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.³⁶

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Penerapan yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut.³⁷

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, hlm. 27.

³⁵ *Ibid*, hlm. 28.

³⁶ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

³⁷ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 37.

- a. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU. No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- b. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
- c. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, “*delectum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin

dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- d. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran tentang *Hukum Pidana Indonesia*.
- f. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
- g. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.³⁸

Melihat beberapa istilah tersebut di atas, Penulis dalam hal ini cenderung mempergunakan istilah tindak pidana karena menurut hemat penulis istilah tersebut sudah lebih populer dipergunakan, baik dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun dipakai dalam perundang-undangan, yang pada hakikatnya secara resmi dipergunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

³⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-68.

Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Peradilan Umum.³⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁴⁰

Beberapa ahli hukum menyampaikan definisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*), yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴¹

³⁹ Tofik Chandra, *Op. Cit*, hlm. 39.

⁴⁰ Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 31.

⁴¹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Adiatma, Bandung, hlm. 97.

- b. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴²
- d. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴³
- e. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulk-an karena perbuatan atau melakukan itu).⁴⁴

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 55.

⁴³ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adi & Rekan, Jakarta, hlm. 155.

⁴⁴ Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 98.

oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.⁴⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal dua pendirian terkait pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis.⁴⁶ Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).⁴⁷

Menurut D. Simons tindak pidana adalah⁴⁸: Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan disengaja oleh seseorang yang dapat

⁴⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusa Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm.42.

⁴⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai: “Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “Kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpalata* (*alpa*, lalai) dan berkomentar sebagai berikut:⁴⁹ Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*)

⁴⁹ Andi Zainal Abidin, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa pengupasan tentang delik-delik khusus)*, Prapanca, Jakarta.

yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesenjangan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Pengnut monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidananya pelaku. Syarat dipidananya itu juga masuk dan menjadi unsur pidana.

b. Pandangan Dualistis

Menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah "*feit* (Tindakan), yang diancam pidana dalam

ketentuan undang-undang, sehingga sifata melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”. Maka terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:⁵⁰

- a) Adanya perbuatan (manusia);
 - b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;
 - c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).
- 2) Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikan sebagai berikut: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵¹ Berdasarkan definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa: untuk

⁵⁰ Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 31-32.

⁵¹ Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Rineka cipta, hlm. 54.

adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Menurut pandangan dualistis bahwa unsur tindak pidana yaitu unsur yang mengenai diri orangnya sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat dapat dipidananya seseorang yang melakukan kejahatan.

Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵²

- a) Melawan hukum
- b) Merugikan Masyarakat
- c) Dilarang oleh aturan pidana
- d) Pelakunya diancam dengan pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:⁵³

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangata luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang

⁵² M. Sudradjat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadjakarya, Bandung, hlm. 2.

⁵³ Zainal Abidin Farid Andi, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan ini dikemudian dari yang lain.⁵⁴

2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh; seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.⁵⁵

3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.⁵⁶

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif , yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi: barangsiapa menagmbil sesuatu barang, yang sama sekali atau

⁵⁴ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁵⁵ Ibid. hlm. 46.

⁵⁶ Ibid.

Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.⁵⁷ Sehingga unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana yakni, mengambil,
- 2) Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain,
- 3) Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁵⁸

Sedangkan contoh perbuatan manusia yang bersifat pasif (melalikan / tidak berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dpat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan sela-lamanya tiga bula atau denda

⁵⁷ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 249

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Loc. Cit*, hal. 46.

sebanyak-banyaknya Rp.4500.-. Jika orang yang perlu ditolong itu mati.⁵⁹

Pada prinsipnya seseorang hanya daapt dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actur reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (eksternal element).⁶⁰

Dalam kepustakaan hukum *actus reus* ini sering digunakan padanan kata *conduct* untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas *act and omission* atau *commission and omission*, dimana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata *conduct* dalam Bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus*

⁵⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 340-341.

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 34.

seyogianya tidak dipadankan dengan kata perbuatan atau Tindakan karena kata tersebut merupakan padanan dari kata *act* dalam Bahasa Inggris.⁶¹

Commission adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. Perilaku lebih luas maknanya dari perbuatan atau Tindakan, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna perbuatan untuk melakukan sesuatu tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana tidak dapat dikatakan perbuatan atau tindakan atau *act* atau *commission*. Namun demikian tetap termasuk perilaku melanggar hukum.⁶²

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:⁶³

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak

⁶¹ Ibid.

⁶² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai syarat pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 51.

⁶³ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, hlm. 151.

orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:⁶⁴

- 1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

⁶⁴ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm.53.

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materil (*Materielewederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di Masyarakat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

Jenis-Jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:⁶⁵

a. Delik Formil dan Delik Materiel

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP

⁶⁵ Ibid, hlm. 135.

tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Sedangkan, delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Sedangkan, Delik Omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang berdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, sehingga sejumlah uang tersebut habis diambilny. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas suatu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut merupakan delik yang terdiri atas suatu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261

KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik Tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberat atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok. Misalnya 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidanya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik *prevellise* adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik Umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362

KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP tentang melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

4. Pengertian Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa

penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁶⁶ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁶⁷

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶⁸

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa

⁶⁶ Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Edisi Revisi Ke-4), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

⁶⁷ Hilman Hardikusuma, 2007, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

⁶⁸ P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.1.

seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.⁶⁹

1. Unsur-Unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a) Unsur Subjektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan itu harus timbul seketika itu juga karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

⁶⁹ Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.113.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :⁷⁰

- 1) Sengaja sebagai niat.
- 2) Sengaja Insaf akan kepastian, dan
- 3) Sengaja Insaf akan kemungkinan

Lamintang mengemukakan sengaja Insaf akan kemungkinan sebagai berikut:⁷¹ “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang ia kehendaki”.

b) Unsur Subjektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa. Unsur ini juga diliputi kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya Tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Adanya wujud perbuatan;
- (2) Adanya suatu kematian orang lain;

⁷⁰ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.262.

⁷¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2010, *Hukum Penitensia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

(3) Adanya hubungan sebab akibat (*casul verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁷²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

a. Menurut Anwar, tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, antara lain:⁷³

- 1) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang (*moored*);
- 2) Pembunuhan anak;
- 3) Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang;
- 4) Pembunuhan atas permintaan;
- 5) Pembunuhan kandung.

b. Menurut Koeswadji, pembunuhan terbagi atas lima jenis, yaitu:⁷⁴

- 1) Pembunuhan dengan sengaja;
- 2) Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu;
- 3) Pembunuhan dalam bentuk yang memperberat pidana;
- 4) Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan yang sangat dari si korban;

⁷² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁷³ Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumni, Bandung, hlm. 88.

⁷⁴ Koeswadji, 1980, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas Dan Permasalahannya*, Cetakan I, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 19.

5) Dengan sengaja menganjurkan atau membantu memberikan saran atau dengan upaya kepada orang lain untuk bunuh diri.

c. Menurut Bassar. Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa:⁷⁵

1) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339

KUHP), yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP), yang

berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam

⁷⁵ Bassar M. Sudrajat, 2009, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, hlm.19.

karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP),

yang berbunyi: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalua orang itu jadi bunuh diri”.

7) Mengugurkan Kandungan (Pasal 346 KUHP), yang

berbunyi: “Seorang Wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain

untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

5. Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Tindak Pidana pembunuhan dalam hukum islam, menurut Imam Malik dibedakan menjadi dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja, hal ini disebabkan karena Al-Qur'an hanya menyebutkan dua macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak disengaja.

Pengertian dari pembunuhan yang disengaja dalam huku Islam ialah seorang *mukalaf* secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahwa dia harus dibunuh olehnya.⁷⁶

Pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang berakal, supaya kamu bertaqwa”.

⁷⁶ Rafida Sinulingga & R. Sugiharto, 2020, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 1, No.1, hlm. 35.

Hukum pidana islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa *qishash*, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati.

Hukum islam menjelaskan pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang *mukalaf* yang melakukan pembunuhan karena adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan ini diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa' ayat 92, yang artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak disengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah Swt. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷⁷

Pembunuhan tidak sengaja, *diyat*-nya ialah *mukhafafah* (*diyat* ringan), *diyat* ini pembayarannya tidak hanya dibebankan kepada korban saja, melainkan juga bisa kepada keluarganya, selain itu pembayarannya juga bisa diansur selama tiga tahun. Membebankan *diyat mukhafafah* kepada keluarga dengan mempertimbangkan bahwa pelaku sedang tertimpa musibah karena ketidak sengajaannya mengakibatkan matinya orang lain sehingga diwajibkan

⁷⁷ Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, hlm. 43.

membayar *diyat* dan *kifarat*. Menurut hukum Islam, sanksi pidana pembunuhan yang tidak sengaja juga lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. Pada pembunuhan yang tidak disengaja tidak diancam dengan hukuma *qishas*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Bersifat Viral Di Media Sosial Dalam Hukum Positif Saat Ini

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana, karena langsung mengancam hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang berlaku di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan terdapat dalam beberapa pasal, terutama Pasal 338 hingga Pasal 340, yang mengatur berbagai bentuk pembunuhan berdasarkan unsur kesengajaan dan perencanaan.

Tindak pidana pembunuhan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi jumlah kasus maupun kompleksitas motif yang melatarbelakanginya. Tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral, terutama yang dipicu oleh penyebaran informasi di media sosial, telah menjadi perhatian serius dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, kejahatan seperti pembunuhan tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga dapat dipicu atau diperparah oleh informasi yang menyebar secara cepat dan luas.

Kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

khususnya dalam Buku Kedua Bab XIX yang mencakup Pasal 338 hingga Pasal 350. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak hidup individu dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar.

Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam Masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷⁸

Berkaitan dengan pembunuhan di Indonesia, KUHP telah memberi pedoma terkait berbagai tipe pembunuhan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mulai dari pembunuhan biasa hingga pembunuhan atas permintaan korban. Selain itu, sanksi yang diberikan terhadap pelaku berbeda-beda tergantung dalam jenis pembunuhan apa yang dilakukan pelaku, dari pidana penjara hingga pidana mati.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia juga dapat meliputi peraturan atau kebijakan tambahan yang berhubungan dengan persoalan pembunuhan, seperti kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi

⁷⁸ Sudarto, 2012, *Hukum dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44-48.

sosial bagi narapidana, serta kebijakan perlindungan korban dan saksi selama proses hukum.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya meningkatkan efektivitas kebijakan hukum pidana, dalam hal ini juga termasuk penanganan kasus pembunuhan, dengan bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Peningkatan akses peradilan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu fokus utama dalam pembaharuan kebijakan hukum di Indonesia.

Dengan begitu, kebijakan hukum pidana pembunuhan Indonesia bisa jadi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan hukum dan Masyarakat. Maka dari itu, penting bagi penegak atau praktisi hukum, pejabat pemerintah dan Masyarakat umum untuk terus memonitor perubahan-perubahan hukum terkait serta berpartisipasi dalam proses pembaharuan kebijakan hukum demi penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif.

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yakni pertama berdasarkan unsur kesalahannya, dan yang kedua berdasarkan objeknya. Berlandaskan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.⁷⁹

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi 2 (dua) jenis, yakni kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja.

⁷⁹ Besse Muqita Rijal Mentari, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1 (Mei 2020). Hal. 7.

1) Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 7 (tujuh) macam, yaitu sebagai berikut:

a) Pembunuhan dalam Bentuk Biasa

Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menerangkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dalam pembunuhan biasa ini, dilakukan tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) dari pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang (korban). Apabila terdapat tenggang waktu atau selisih waktu yang cukup lama dari timbulnya kehendak (niat) untuk membunuh dengan praktik pelaksanaannya, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk pembunuhan biasa tetapi termasuk dalam pembunuhan berencana.

Pada Pasal 338 KUHP menegaskan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan disini disebutkan juga bahwa “paling lama”, sehingga tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

b) Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang menerangkan bahwa: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pasal 339 KUHP ini merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat.

Terkait pembunuhan yang diperberat ini memiliki 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yakni pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Dimana terdapat adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, maksudnya tindak pidana lain tersebut sudah terjadi, bukan baru percobaan, karena jika pembunuhan tersebut sudah terjadi tetapi tindak pidana lainnya belum terjadi, maka delik tersebut belum termasuk ke dalam Pasal 339 KUHP tersebut. Mengingat terdapat 2 (dua) tindak pidana, yakni pembunuhan dan tindak pidana lain (selain pembunuhan), sehingga orang yang bertanggungjawab adalah orang yang melakukan pembunuhan tersebut, sedangkan untuk orang lain yang tidak ikut serta terlibat secara objektif, maka pelaku hanya bertanggungjawab terkait tindak pidana yang ia lakukan saja.

Dalam kasus pembunuhan ini yang diatur dalam Pasal 339 KUHP, ancaman hukuman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pembunuhan dalam pasal ini termasuk cukup berat dibandingkan dengan Pasal 338 KUHP, dikarenakan dalam melakukan perbuatan tersebut ditemukan dua delik sekaligus.

c) Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menerangkan bahwa: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana ini berkaitan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu.

Ancama pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini lebih berat dibandingkan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan tindak pidana pembunuhan berencana ini memiliki ancaman pidana yang paling berat, yaitu pidana mati. Bahkan sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah terdapat adanya perencanaan terlebih dahulu. Pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini

juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

d) Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana (pembunuhan bayi biasa). Kedua, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

(1) Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana (pembunuhan bayi biasa) Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang menerangkan bahwa: “Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan ini adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sanksi pidana ini lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Penulis beranggapan hal ini terjadi karena dilihat dari subjek atau pelaku pembunuhannya.

Pembunuhan ini terjadi ketika pelaku sedang mengalami kondisi kejiwaan yang labil atau sedang dalam keadaan tertekan batinnya yang disebabkan karena adanya perasaan takut jika diketahui oleh orang lain. Maka dengan kondisi kejiwaan seperti itu dinilai dapat mengurangi kesalahan pelaku (ibu) atas tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan terhadap bayinya. Tetapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan yang sah untuk menghapus sifat melawan hukum terkait perbuatan ibu yang membunuh bayinya.

(2) Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 342 KUHP, yang menerangkan bahwa: “Seseorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Timbulnya niat untuk melakukan pembunuhan ini haruslah pada saat bayi tersebut sebelum dilahirkan. Hal tersebut merupakan syarat utama agar dapat dikelompokkan dalam pembunuhan bayi berencana. Jika

niat tersebut muncul ketika bayi dilahirkan, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan bayi Pasal 341 KUHP. Ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan pembunuhan berencana ini relatif lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa pada bayi (Pasal 341 KUHP). Hal tersebut berlandaskan karena adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pembunuhan. Didalam KUHP dijelaskan bahwa ancaman sanksi pidana kepada ibu yang membunuh bayinya sendiri ketika dilahirkan atau sesaat setelah dilahirkan yang didahului dengan perencanaan yakni dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sesuai dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dimana ancaman pidananya juga lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Hubungannya dengan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP, didalam KUHP pun diatur terkait orang lain yang ikut serta atau turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi.

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 343 KUHP, yang menerangkan bahwa: “Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau

pembunuhan dengan rencana”, maksudnya adalah bahwa orang lain yang turut serta dalam pembunuhan bayi tidak dapat diberlakukan kebijakan seperti dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP, akan tetapi ia diberlakukan terhadap pelanggaran dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Sehingga sanksi pidana terhadap orang lain yang turut serta melakukan pembunuhan tersebut adalah dikenakan sama dengan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Maksud dari ketentuan Pasal 343 KUHP ini adalah agar orang lain yang turut serta melakukan tindakan tersebut tidak memperoleh keringanan hukuman sebagaimana yang telah diperoleh oleh pelaku (ibu bayi), dikarenakan latar belakang dari pembunuhan ini sudah berbeda. Jikalau pelakunya merupakan ibu, dia membunuh bayinya dikarenakan adanya tekanan jiwa (takut), namun kepada orang lain motifnya mungkin lain, bukan disebabkan takut.

e) Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang menerangkan bahwa: “Barangsiapa nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua

belas tahun”. Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 344 KUHP ini berbeda dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya adaalah dalam pembunuhan ini:

- (1) Dilakukan atas permintaan korban sendiri
- (2) Secara jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati.

Jika kedua unsur diatas tidak terbukti atau tidak ada, maka pembunuhan ini akan termasuk pada pembunuhan biasa. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa semua syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana pembunuhan yang melanggar Pasal 344 KUHP. Berdasarkan Pasal 344 KUHP, ancaman pidana pada pembunuhan atas permintaan korba sendiri yakni pidana penjara paling lama dua belas tahun. Hukuman tersebut relatif lebih ringan dibandingkan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, mempertimbangkan kembali bahwa niat dari pembunuhan ini merupakan permintaan korban itu sendiri, bukan dari pelaku. Sehingga pelaku sedikit mendapatkan keringanan terhadap ancaman pidananya.

f) Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Tindak pidan aini diatur didalam Pasal 345 KUHP, yangmenerangkan bahwa: “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”. Pada Pasal 345 KUHP ini, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sanksi pidana ini juga termasuk yang paling ringan disbanding sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan pelaku tindak pidananya tidak secara langsung melakukan pembunuhan, hanya saja korban sendirilah yang membunuh dirinya sendiri atau yang melakukannya. Disini pelaku hanya sebagai pendorong, menolong, atau memberi sarana dalam perbuatan bunuh diri. Bertolak belakang dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana dimana yang melakukan pembunuhan terhadap korbannya adalah pelakunya sendiri disertai dengan niat.

g) Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan

Tindak pidana pengguguran terhadap janin ini berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

(1) Dilakukn sendiri

(2) Dilakukan oleh orang lain, juga dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Atas persetujuan wanita yang mengandung janin dan tanpa persetujuan wanita yang mengandung janin.

Pada kejahatan terhadap nyawa ini, diatur dalam empat pasal, yaitu Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

(1) Pengguguran dan pembunuhan terhadap janin yang dilakukannya sendiri. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 346 KUHP, yang menerangkan bahwa.

“Seorang Wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Adapun inisiatif dari dilakukannya kejahatan ini adalah dari Wanita yang mengandung janin itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu wanita tersebut telah menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu berupa gugur/matinya janin yang dikandungnya.

Ancaman sanksi pidana terhadap wanita yang melakukan tindak pidana pengguguran ini adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Ancaman sanksi pidana ini termasuk relatif ringan diantara kejahatan terhadap nyawa lainnya.

(2) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam pasal 347 KUHP yang menerangkan bahwa:

(a) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(b) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun” maksud dari “tanpa persetujuan” adalah wanita tersebut tidak menghendaki akibat perbuatan tersebut yang berupa gugurnya atau matinya kandungan yang ada di rahimnya.

Seumpama seorang perempuan yang sedang hamil diancam oleh pacarnya untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum jamu atau obat penggugur kehamilan, akibat adanya ancaman kekerasan terhadap Perempuan itu, maka akhirnya perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Pada contoh kasus tersebut, maka yang bisa dipidana adalah laki-laki atau pacarnya tersebut, sedangkan untuk Perempuan itu tidak dapat dipidana karena dia melakukan hal tersebut dalam keadaan terpaksa atau adanya daya paksa (*overmacht*).

Sesuai dengan Pasal 48 KUHP yang menerangkan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pengguguran dan pembunuhan terhadap

kandungan tanpa adanya persetujuan dari wanita yang mengandung terdapat dalam Pasal 347 KUHP, dimana ancaman hukumannya adalah yang paling berat diantara kejahatan terhadap kandungan lainnya, yakni dalam ayat (1) menyatakan bahwa ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun. Terlebih lagi dalam ayat (2) dikatakan jika perbuatannya tersebut menyebabkan meninggalnya wanita itu, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(c) Pengguguran dan pembunuhan kandungan dengan persetujuan wanita yang mengandung. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 348 KUHP, yang menerangkan bahwa: “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan. (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Sebab itu dengan adanya persetujuan dari wanita yang mengandung, sehingga ancaman pidananya juga lebih ringan disbanding tanpa adanya persetujuan (Pasal 347 KUHP). Di dalam ayat (1) Pasal 348 disebutkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, sedangkan pada ayat

(2) disebutkan bahwa apabila perbuatannya tersebut mengakibatkan matinya wanita itu, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh tabib/dokter, bidan, atau juru obat.

Kejahatan terhadap kandungan ini diatur dalam ketentuan Pasal 349 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Jika seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Dalam ketentuan pasal diatas, dikatakan jika yang bertindak sebagai subjek atau pelaku adalah tabib atau dokter, bidan, atau juru obat. Perbuatan ini dapat berupa secara langsung maupun hanya membantu melakukan. Bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini ancaman hukumannya lebih berat daripada pelaku kejahatan yang ada dalam Pasal 347 ataupun 348 KUHP, yakni pidananya dapat ditambah dengan sepertiganya, walaupun hanya sekedar sebagai pembantu saja.

Sementara itu, pelaku juga dapat dipidana dengan dicabutnya hak untuk melakukan pencahariaannya tersebut. Semisal seorang dokter

atau bidan bisa dicabut izin prakteknya. Terkait hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 57 KUHP tentang Pembantuan, dimana dalam Pasal 57 ancaman pidana bagi pembantu kejahatan malah dikurangi sepertiganya.

Teruntuk pelaku tindak pidana pembunuhan, selain diancam dengan pidana pokok yakni berupa penjara, serta dapat diberikan sanksi pidana tambahan, sesuai yang diatur dalam Pasal 350 KUHP, yakni: “Dalam pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 Nomor 1-5.”

2) Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tidak dengan Sengaja

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang menerangkan bahwa: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 359 KUHP memiliki perbedaan bentuk kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain yaitu dalam Pasal 338 terdapat unsur kesengajaan,

namun dalam Pasal 359 terdapat adanya unsur kealpaan. Kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini, memiliki dua macam ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya yakni berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Oleh karena itu, bentuk dari sanksi hukuma ini juga merupakan unsur yang membedakan dalam bentuk pembunuhan yang disengaja dengan yang tidak disengaja.

Dikarenakan dalam tindak pidana pembunuhan yang disengaja tidak terdapat sanksi pidana kurungan, semuanya berupa pidana penjara. Hal yang melandasi perbedaan ini adalah pada unsur kesengajaan. Untuk tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku tidak memiliki niat (niatan) atau menghendaki timbulnya akibat yang berupa kematian atau hilangnya nyawa pada orang lain, sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan yang disengaja pelaku memiliki niat dan menghendaki akibat yang akan terjadi pada orang lain.

1. Regulasi Hukum Positif terkait Pembunuhan dan Media Sosial

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan terhadap nyawa diatur secara spesifik melalui ketentuan dalam Buku II Bab XIX. Bab ini terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Pembahasan ini akan fokus pada ketentuan Pasal 338 yang mengatur pembunuhan biasa dan Pasal 339 yang mengatur tentang pemberatan pidananya.

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pelaku yang dimaksud menurut ajaran KUHP yakni adalah yang melakukan seluruh unsur rumusan pasal sebagaimana unsur-unsur mutlak dalam rumusan delik.⁸⁰

Unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP adalah:⁸¹

- 1) Barang siapa atau setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Merampas (menghilangkan);
- 4) Nyawa;
- 5) Orang lain.

b. Pemberatan Pidana (Pasal 339 KUHP), yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari

⁸⁰ Abd. Razak Musahib, 2022, Pertanggung Jawaban Terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 9, hlm. 2989-2994

⁸¹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.202.

pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana dalam rumusan pasal 339 KUHP adalah:⁸²

1) Unsur Subjektif:

- a) dengan sengaja;
- b) dengan maksud.

2) Unsur Objektif:

- a) Menghilangkan nyawa orang lain;
- b) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain;
- c) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
- d) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan;
- e) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan

⁸² Frangky Maitulung, 2013, Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat, *Jurnal Lex Crime*, Vol. 2, No. 7, hlm. 129-130.

huku, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Sejauh ini KUHP tidak mengatur pembunuhan dengan sengaja terhadap orang tertentu atau orang yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku akan dijatuhi pidana dengan pemberat.⁸³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sekarang hanya mengatur pemberatan terhadap pidana pembunuhan melalui ketentuan Pasal 339 KUHP. Delik pembunuhan yang disertai dengan pemberatan dapat dilihat pada Pasal 339 KUHP. Dapat diketahui bahwa atas pembunuhan yang dilakukan sebelum, sesudah, atau bersamaan dengan kejahatan lain untuk mempermudah pelaku melaksanakan kejahatan tersebut, meloloskan dirinya maupun orang lain yang ikut serta dalam hal terjadi tangkap tangan, mengamankan benda hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum, diancam pidana penjara seumur hidup ataupun penjara sementara maksimum dua puluh tahun.

Secara umum, faktor pemberatan pidana terdiri dari *Legal Aggravating Circumstances* dan *Judicial Aggravating Circumstances*. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan. Sekalipun sama-sama sebagai faktor

⁸³ Anak Agung Martha Bimantara & I Gusti Ngurah Nyoman krisnadi yudiantara, 2024, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Keluarga Dekat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 13, No. 2, hlm. 52-63.

pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal Aggravating Circumstances* menentukan batas pembedaannya, sementara *Judicial Aggravating Circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.⁸⁴ Dalam menjatuhkan vonis hakim harus selalu mengkomodir rasa keadilan di mata publik. Hakim wajib memiliki rasa keyakinan terhadap putusan dan pertimbangan-pertimbangannya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang mengandalkan serangkaian proses hukum yang sistematis dan berlandaskan pada alat bukti yang sah, serta argumen yang diajukan selama persidangan. Sehingga hakim akan mengaitkan hal tersebut dengan keyakinannya untuk merumuskan hukum tersendiri dan dapat menjatuhkan putusan yang dinilai berkeadilan serta tidak bertentangan dengan hukum. Ketika menjatuhkan putusan, hakim akan menggunakan beberapa serta berbagai pertimbangan. Tidak hanya pertimbangan yuridis, namun juga pertimbangan sosiologis yang berkenaan dengan hal-hal yang melatarbelakangi dan faktor pendorong dilakukannya perbuatan pidana.⁸⁵ Setelah unsur tersebut diidentifikasi, barulah hakim dengan kewenangannya menentukan unsur mana saja yang sekiranya dapat

⁸⁴ Rosiana Mawati, Eske N. Worang, & Deizen D. Rompas, 2023, Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt-Pst), Lex Cimen, Vol. XII, No. 2, hlm. 5.

⁸⁵ Anak Agung Martha Bimantara & I Gusti Ngurah Nyoman krisnadi yudiantara, *Loc. Cit.*, hlm. 52-63.

dimasukkan ke dalam pertimbangan meringankan maupun pertimbangan memberatkan suatu putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.⁸⁶

Media sosial telah menjadi alat yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan dampak yang luas baik positif maupun negatif. Media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Fenomena “*No Viral, No Justice*” menunjukkan bahwa kasus-kasus yang tidak mendapatkan perhatian di media sosial sering kali terabaikan oleh aparat penegak hukum, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menyuarakan keadilan melalui media sosial.

Partisipasi masyarakat melalui media sosial juga mendukung proses hukum dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait masalah hukum. Hal ini menciptakan budaya keterlibatan yang lebih besar dalam masalah keadilan. Namun, perlu diketahui bahwa partisipasi ini juga bisa berdampak negatif jika informasi yang disebar tidak akurat atau menyesatkan, yang dimana dapat menciptakan opini publik yang tidak berdasarkan fakta.

Undang-Undang yang mengatur media sosial di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁸⁶ Halawa, Martinus, Munawair, Zaini, dan Hidayani, Sri. 2020, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2. No. 1, hlm. 9-15.

Elektronik (ITE). Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang mengatur media sosial, antara lain:

- a. Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
- b. Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang ancaman pidana untuk penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan atau bohong dapat dipidana dengan: Pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak Rp 1 Miliar Rupiah.
- c. Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang manipulasi informasi elektronik. Pasal ini melarang Tindakan yang sengaja dilakukan untuk membuat informasi elektronik seolah-olah data otentik.

2. Implementasi Kebijakan Hukum dalam Konteks Viralisasi

Kekuatan viralisasi kasus hukum, seperti fokus kajian yakni kasus pembunuhan di media sosial memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum di era modern. Dalam beberapa tahun terakhir, media

sosial telah berubah menjadi forum publik, dimana seorang individu dan kelompok dapat menyampaikan opini, membagikan berita maupun informasi, dan serta menggalang dukungan untuk berbagi rumor dan isu-isu, termasuk yang berkaitan dengan kasus hukum. Hal tersebut sering kali menimbulkan tekanan kepada publik yang dimana memaksa lembaga hukum agar bertindak lebih cepat dan transparan.

Viralisasi kasus hukum melalui media sosial telah menjadi fenomena yang mempengaruhi implementasi kebijakan hukum di Indonesia. Proses ini menimbulkan dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap penegakan hukum, terutama dalam konteks kasus-kasus kriminal yang viral. Dampak positif dari viralisasi kasus hukum melalui media sosial, yaitu:

- a. Percepatan Penanganan Kasus: Media sosial sering kali mempercepat proses penegakan hukum dengan meningkatkan kesadaran publik dan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat. Kasus-kasus viral sering kali menarik perhatian media dan Masyarakat yang dapat mempercepat investigasi dan penangkapan pelaku.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: viralisasi menciptakan tekanan pada institusi hukum untuk lebih transparan dalam proses penanganan kasus. Publik dapat mengawasi Tindakan aparat, yang berpotensi meningkatkan akuntabilitas mereka.

- c. Partisipasi Publik: Media sosial memungkinkan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum, baik melalui penyebaran informasi maupun pengumpulan dukungan untuk korban. Hal ini dapat membantu memperkuat posisi korban dalam sistem hukum.

Dampak negatif dari viralisasi kasus hukum melalui media sosial, yaitu:

- a. Pengadilan Opini Publik: Viralasi sering kali menyebabkan terjadinya pengadilan opini publik, dimana masyarakat membentuk opini informasi yang tidak lengkap atau anomali. Hal tersebut mengarah pada penilaian yang premature terhadap individu sebelum proses hukum yang adil dilaksanakan.
- b. Tekanan Pada Penegak Hukum: Tekanan dari publik untuk segera mengambil Tindakan dapat mempengaruhi Keputusan aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa. Mereka mungkin merasa terpaksa untuk bertindak cepat, meskipun hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan prosedur hukum yang seharusnya. Hal ini berpotensi mengganggu objektivitas dalam penanganan kasus.
- c. Misinformasi dan Distorsi Fakta: Penyebaran informasi yang tidak akurat dan spekulatif dapat mengaburkan fakta-fakta penting dalam suatu kasus, menyulitkan penegak hukum untuk melakukan investigasi yang efektif. Misinformasi ini juga dapat mengarah pada kesimpulan yang salah oleh publik.

- d. Kerusaka Reputasi Individu: Individu yang terlibat dalam kasus hukum sering kali mengalami kerusakan reputasi sebelum terbukti bersalah. Stigma negative dapat melekat secara permanen, bahkan jika mereka akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Ini juga berdampak pada keluarga dan teman-teman mereka, menyebabkan isolasi sosial dan masalah mental.

Implementasi kebijakan hukum dalam konteks viralisasi menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda sebagai alat untuk mempercepat penegakan hukum sekaligus sebagai sumber tantangan baru. Namun, dampak negative dari viralisasi kasus hukum di media sosial menciptakan tantangan serius bagi sistem peradilan. Meskipun media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, risiko-risiko tersebut memerlukan perhatian serius agar proses penegakan hukum tetap adil dan objektif.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Bersifat Viral Di Media Sosial Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang

Pembunuhan diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Buku XIX yang mencakup Pasal 338 hingga Pasal 350. Pasal-pasal ini merinci berbagai jenis kejahatan terhadap nyawa, termasuk pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberat, dan pembunuhan berencana.

Sedangkan dalam KUHP baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada bab “Kejahatan terhadap Nyawa” istilah ini diganti dengan “Kejahatan terhadap Nyawa dan Janin” dan terdapat pada buku ke dua yakni buku tentang “Tindak Pidana” kemudian terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni: Bagian kesatu “Pembunuhan” bagian kedua “Aborsi”.

Berbeda dengan KUHP lama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, mengarah pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu:

(1) Pidana Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.⁸⁷

Penggolongan berdasarkan kelompok akan lebih mempermudah dalam memahami dan menelaah setiap unsur yang terkandung pada butir-butir pasal-pasal.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal 65.

a. Bagian Kesatu (Pembunuhan)

Berlandaskan Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang termasuk kedalam tingkatan pembunuhan biasa menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memepmudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁸⁸

Sebaliknya, jika terjadi tindak pidana perampasan nyawa orang lain dengan terencana dan/atau pembunuhan berencana mendapat ancaman hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara, sesuai yang diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetang KUHP yang

⁸⁸ Ibid, Pasal 458

menerangkan bahwa: “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁸⁹

Jika seorang wanita atau seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa dan/atau membunuh anaknya sendiri setelah melahirkan, mendapat ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun. Dan jika perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara sengaja atau terencana oleh seorang ibu untuk melakukan pembunuhan, maka ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Apabila ada pihak lain dan/atau orang lain yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut maka ancaman pidananya sebagaimana tertulis dalam Pasal 458 dan 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut dalam Pasal 460 dan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi, sebagai berikut:

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.

⁸⁹ Ibid, Pasal 459

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

(3) Orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada:

- a. Ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 458 ayat (1); atau
- b. Ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 459.

Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menerangkan bahwa: “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.”⁹⁰

Adanya pemberian dorongan, bantuan, atau fasilitas berupa sarana prasarana kepada orang lain yang berniat untuk bunuh diri dan orang tersebut sampai meninggal dunia diatur dalam Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menerangkan bahwa: “Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”⁹¹

⁹⁰ Ibid, Pasal 460-461

⁹¹ Ibid, pasal 462

Dalam aturan Pasal 460 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, orang yang terlibat atau turut serta melancarkan tindak pidana pembunuhan terhadap anak dan/atau membantu proses perampasan nyawa memperoleh ancaman hukuman yang lebih berat dibanding seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya secara berencana. Sesuai dengan aturan tersebut, orang lain yang terlibat atau turut serta dalam tindak pidana ini mendapatkan hukuman paling lama 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Tidak menutup kemungkinan bahwa, jika yang turut serta dalam upaya tindak pidana pembunuhan tersebut merupakan anggota keluarga, yang mana ancaman hukuman penjaranya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hukuman awal. Penambahan hukuman pidana penjara yang dimaksud dalam pasal 458 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni jika seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan/atau perampasan nyawa orang lain kepada anggota keluarganya mencakup: ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya.

Berbeda dengan orang yang melakukan pembunuhan berencana dan turut serta dalam tindak pidana tersebut, jika hanya mendorong, membantu, atau memberi sarana prasana terhadap orang lain untuk menghabisi nyawanya sendiri dan/atau bunuh diri maka ancaman hukumannya tidak lebih berat. Ancaman sanksi pidana penjara yang paling lama yaitu 4 (empat) tahun, sesuai dengan aturan dalam pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni: “Setiap

orang yang mendorong, membantu, atau membri sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

b. Bagian Kedua (Aborsi)

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, aborsi dikelompokkan berdasarkan sebjek yang melakukan tindak pidana tersebut yakni:

- 1) Aborsi yang dilakukan sendiri,
- 2) Aborsi yang dilakukan secara sepihak dan/atau dibantu oleh orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, telah diatur secara mendetail dan lebih jelas dari Pasal 463 hingga Pasal 465. Terdapat ketentuan baru terkait tindak pidan aborsi yang terkecualikan yaitu dalam Pasal 463 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebenarnya seseorang yang melakukan aborsi dengan umur kehamilan tidak melebihi 14 (empat belas) minggu yang merupakan korban perkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.

Bilamana tidak terdapat unsur yang dimaksudkan diatas, maka ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sesuai yang terdapat dalam pasal 463 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni:

- 1) Setiap Perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.⁹²

Dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan orang lain, baik dengan kesepakatan atau persetujuan wanita tersebut ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan wanita itu yang mengugurkannya sendiri. Apabila dalam tindak pidana aborsi tersebut dilakukan dengan persetujuan dan tidak mengakibatkan wanita tersebut meninggal dunia, maka ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) hingga 12 (dua belas) tahun. Sebaliknya jika tindak pidana aborsi tersebut tanpa adanya persetujuan dan mengakibatkan wanita tersebut meninggal dunia, maka ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) hingga 15 (lima belas) tahun.

Berlainan dengan Pasal 348 KUHP dimana tidak dijelaskan secara detail bagaimana pelaku tindak pidana aborsi di kategorikan seperti dalam Pasal 464 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang Perempuan:
 - a. Dengan persetujuan Perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau

⁹² Ibid, Pasal 463

- b. Tanpa persetujuan Perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya Perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁹³

Subjek pembantu dalam tindak pidana aborsi seperti, dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 464, akan mendapat ancaman hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari sanksi pidana yang didapatkan beserta pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 86 huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai berikut: “hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu,” dan “hak menjalankan profesi tertentu.”

Hal tersebut juga dapat diartikan dengan pemberhentian atau pencopotan dengan tidak hormat baik jabatan, kekuasaan, dan profesi tertentu, bagi subjek pembantu atau yang membantu tindak pidana aborsi berlangsung. Berbeda bagi dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi dikarenakan indikasi kedaruratan medis dan/atau atas tindakan kekerasan seksual atau pemerkosaan yang mengakibatkan

⁹³ Ibid, Pasal 464

kehamilan sebagaimana dalam Pasal 463 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak dipidana.

Ulasan tersebut merupakan sajian dalam Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu:

- 1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- 2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
- 3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.

Perbedaan antara Pasal 463 dengan Pasal 464 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana aborsi berbeda. Dalam Pasal 463 bersubjek Tunggal, sebaliknya dalam Pasal 464 yang melakukan tindak pidana aborsi dibantu oleh orang lain.

A. Peran Media Sosial dalam Mewujudkan Keadilan dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Memiliki aparat penegak hukum yang berintegritas serta profesional merupakan salah satu modal dalam mewujudkan negara hukum yang efektif dan berkeadilan.⁹⁴ Terdapat ungkapan yang terkenal dari Bernardus Maria Taverne (1874-1944) yang menyatakan bahwa “*Geef me geode rechter, geode rechter commissarisen, geode officieren van justitien, geode politie ambtenaren, en ik zal een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruek*”/ “Berikan saya hakim, jaksa, polisi (penegak hukum) yang jujur dan cerdas, niscaya saya akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. Pernyataan dari Bernardus Maria Taverne memperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum bukanlah ditentukan oleh undang-undang namun dipengaruhi dan ditentukan oleh manusia itu sendiri.⁹⁵ Soerjono soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu faktor penentu efektifitas berlakunya suatu produk hukum. Berkaca pada pernyataan tersebut, saat ini Indonesia justru tengah mengalami kemerosotan penegakan hukum.⁹⁶

⁹⁴ Heriyono Tardjono, 2021, Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, hlm. 51.

⁹⁵ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Muhammad Rustamaji, 2021, Testing the Flexibility of Pancasila as an Open Ideology in the Synergy of Designing the Law Enforcement Reform, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 583, hlm. 122.

⁹⁶ Ellya Rosana, 2014, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, hlm. 1–25.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 121 responden yang telah dilakukan,⁹⁷ bahwa ditemukan faktanya kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai masih lemah serta ditambah tingginya ketertarikan Masyarakat dalam mengawal (*monitoring*) kasus hukum yang viral di media sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam proses penegakan hukumnya menimbulkan keterlibatan Masyarakat (*civil engagement*) dengan munculnya fenomena “*no viral no justice*”. Fenomena “*no viral no justice*” yang muncul di media sosial merupakan sikap pesimis oleh Masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam titik ini, Masyarakat menemukan budaya alat control sosial (*civil engagement*).⁹⁸ Fenomena “*no viral no justice*” dalam Masyarakat dilahirkan melalui perasaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, perasaan hukum dapat dimaknai sebagai penilaian hukum yang timbul secara merta dari masyarakat.⁹⁹

Berlandaskan pada pemikiran pesimis dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak mampu mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terhadap suatu perkara hukum, maka momentum viralitas yang dirancang oleh Masyarakat akan menjadi instrumen kendali yang berperan sebagai alat penegak hukum baru dalam

⁹⁷ Lu Sudirman, Antony, 2023, Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : NO VIRAL NO JUSTICE, *Paulus Law Journal*, Vol. 5, No. 1, hlm. 31.

⁹⁸ Ahmad Muhibbin and Bambang Sumarjoko, 2016, Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Isu-Isu Kontroversial Di Media Massa Untuk Meningkatkan Sikap Demokrasi Mahasiswa Dan Implikasinya, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 26, No. 1.

mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan adanya pola perilaku Masyarakat yang menciptakan viralitas di media sosial ini memiliki dampak baik atau buruk dalam kehidupan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, terciptanya suatu budaya hukum baru yang tidak tertulis dengan pola yang berulang terus-menerus akhirnya akan mengikat bagi seluruh masyarakat. Jika budaya hukum yang ditimbulkan baik maka akan bermanfaat dalam membentuk sistem hukum yang sehat, sebaliknya jika budaya hukum yang ditimbulkan tidak baik akan menimbulkan sistem hukum yang sakit. Pada dasarnya, budaya hukum yang sehat selalu diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit terwujud melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*).

Membedakan kedua terminology antara perasaan hukum dan kesadaran hukum, J.J Von Schmid memberikan pernyataan “*Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden*” yang memiliki arti bahwa perasaan hukum merupakan penilaian masyarakat atas hukum yang diungkap secara spontan, langsung dan apa adanya sedangkan kesadaran hukum merupakan penilaian atas hukum secara tidak langsung

dan selalu berangkat dari hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi.¹⁰⁰ Fenomena “*no viral no justice*” di masyarakat merupakan fenomena yang disebabkan oleh partisipasi masyarakat dalam media sosial yang berfokus pada perasaan hukum (reaksi spontan dari masyarakat terhadap hukum). Sehingga fenomena “*no viral no justice*” muncul dari partisipasi masyarakat, namun tidak selalu membentuk budaya hukum baru yang baik dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Hal tersebut membuktikan bahwa partisipasi masyarakat membawa dampak positif dalam mengikuti pembentukan kebijakan publik, mewujudkan demokrasi hingga mempromosikan kesejahteraan dan keadilan serta dalam memanfaatkan media sosial, penyaluran partisipasi masyarakat akan lebih efektif, efisien dan akuntabel karena terdapat transparansi yang tinggi. Namun, dalam prinsipnya partisipasinya masyarakat di media sosial juga membawa dampak negatif yang disebabkan oleh penggunaan perasaan hukum saja (spontan tanpa berpikir). Dampak negatif yang disebabkan dari budaya hukum yang tidak sehat menimbulkan penyalahgunaan media sosial yang mengakibatkan munculnya penyebaran berita *hoax* hingga *cyberbullying*. Penyebaran berita *hoax* tidak terduga muncul karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum di Indonesia juga pernah terjadi pada tahun 2019 yaitu terkait kasus *Justice For Audrey*.

¹⁰⁰ Annisa Farah Azizah, 2022, Kepatuhan Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru Terhadap Hukum DiIndonesia, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 61–69.

Secara umum dampak negatif dari media sosial dapat di kelompokkan dalam beberapa hal, berhubungan dengan penelitian ini, dampak negatif dengan adanya media sosial yaitu terjadinya *Cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah bentuk pelecehan atau penindasan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial. *Cyberbullying* dapat terjadi dalam bentuk ancaman, penghinaan, penyebaran rumor atau fitnah, penghinaan atau pelecehan seksual, dan banyak lagi.

Media sosial yang digunakan untuk melakukan partisipasi masyarakat sebagai bentuk control terhadap penegakan hukum serta akan menimbulkan *cyberbullying*. Contoh nyata terhadap munculnya *cyberbullying* dalam partisipasi masyarakat di media sosial sebagai bentuk control terhadap proses penegakan hukum adalah munculnya beragam konten dan komentar yang menghina, merendahkan dan menyebarkan fitnah terhadap seseorang yang sedang menjalani proses penegakan hukum. Sebaliknya dampak positif dari partisipasi masyarakat melalui media sosial yang ditimbulkan dari adanya control masyarakat di media sosial, salah satunya adalah penegakan hukum tersebut akan menjadi transparan dan akuntabel, dimana suara atau opini masyarakat di media sosial akan mempengaruhi putusan yang akan diambil oleh penegak hukum (putusan yang digiring oleh opini publik).

Akan tetapi kebebasan berpendapat di media sosial yang berhubungan dengan monitoring masyarakat terkait kasus tersebut juga menimbulkan dampak negatif, dampak tersebut adalah telah terlanggarnya

hak seseorang atau individu yang berperkara untuk dapat dikatakan tidak bersalah selama proses hukum belum memiliki kekuatan hukum yang inkrah (asas praduga tak bersalah), pihak yang berperkara sering kali memperoleh putusan bersalah sebelum putusan pengadilan diucapkan, hal ini tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang memberikan dan opini yang negatif kepada suatu individu yang bermasalah, sehingga individu yang diserang di media sosial secara langsung maupun tidak langsung telah diadili diluar proses peradilan yang berlaku.

Keikutsertaan masyarakat melalui media sosial sebenarnya memiliki makna yang sangat baik bagi terlaksananya demokrasi dan proses hukum yang efektif, efisien dan akuntabel karena menjunjung tinggi transparansi, sehingga meminimalisir adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penegakan hukum di Indonesia. Walaupun demikian, partisipasi masyarakat tersebut perlu diatur sedemikian rupa dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum. Partisipasi masyarakat dalam media sosial sebagai bentuk monitoring sesungguhnya dapat dilakukan dengan cara yang terarah seperti membuat petisi secara online, dimana pembuatan petisi ini harus dilakukan oleh instansi penegak hukum terkait sebagai bentuk respon atas kasus viral. Petisi tersebut wajib dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan kewajibannya, sehingga opini masyarakat tidak begitu liar dan cenderung melanggar hak seseorang yang berperkara. Seperti contoh petisi yang dilakukan di negara italia atau swiss, dimana konstitusi negaranya telah

memposisikan masyarakat sebagai pihak yang paling tinggi dalam menentukan/memutuskan suatu negara yang akan diambil, suara rakyat dapat disalurkan oleh masyarakatnya dengan menggunakan hak veto atau petisi secara online. Negara Indonesia perlu menerapkan konsep diatas, namun perlu juga dipertegas sejauh mana dan bagaimana suara rakyat yang disampaikan dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif saat ini, tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 350. Tindak pidana pembunuhan ini dikelompokkan menjadi dua, yakni pertama berdasarkan unsur kesalahannya, dan yang kedua berdasarkan objeknya. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan sebenarnya, bahwa pidana mati menjadi pidana pokok, serta ancaman hukumannya juga lebih menekankan terhadap tanggung jawab atas tindak pidana atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam Pasal 339 KUHP mengatur mengenai Pemberatan Pidana, dimana terdiri dari “*Legal Aggravating Circumstances*” dan “*Judicial Aggravating Circumstances*”.

Undang-Undang yang mengatur terkait media sosial di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Viralisasi kasus hukum melalui media sosial telah menjadi fenomena yang mempengaruhi kebijakan hukum di Indonesia. Hal ini juga

menimbulkan dampak positif serta dampak negatif yang signifikan terhadap penegaka hukum di Indonesia.

- B. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif yang akan datang, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini diatur dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin, dalam Bab XXI ini dibagi menjadi dua bagian yakni, Bagian Kesatu “Pembunuhan” diatur dalam Pasal 458 sampai Pasal 462 dan Bagian Kedua “Aborsi” diatur dalam Pasal 463 hingga Pasal 465. Terdapat penambahan ketentuan dalam Pasal 465 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dimana Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.

Munculnya fenomena “*no viral no justice*” di media sosial merupakan sikap pesimis dari Masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pada titik ini, Masyarakat menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum terutama menjadikan media sosial sebagai alat control sosial (*Civil engagement*). Namun, dengan adanya hal ini mengakibatkan ketidak selarasan antara

kesadaran hukum dengan perasaan hukum sehingga menciptakan budaya hukum yang tidak sehat serta mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Keikutsertaan masyarakat lewat media sosial dalam memonitoring proses penegakan hukum sejatinya merupakan hal yang sangat baik serta dibutuhkan dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Akan tetapi, faktanya yang ada Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya bijak dalam menggunakan media untuk memonitoring jalannya pembentukan dan penegakan hukum. Walaupun demikian, partisipasi masyarakat tersebut perlu diatur sedemikian rupa dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum. Hal tersebut sesungguhnya dapat dilakukan dengan cara yang terarah seperti membuat petisi secara online, dimana pembuatan petisi ini harus dilakukan oleh instansi penegak hukum terkait sebagai bentuk respon atas kasus viral. Serta wajib dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan kewajibannya, sehingga opini masyarakat tidak begitu liar dan cenderung melanggar hak seseorang yang berperkara.

B. Saran

1. Sebaiknya ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tetap memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelaku, namun tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.

2. Aparat penegak hukum harus turut serta memonitoring Masyarakat yang berpartisipasi dalam mengawal kasus-kasus hukum melalui media sosial dengan membuat petisi secara online, agar tidak terjadi penghakiman secara sepihak terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah.
3. Untuk mencapai sistem hukum yang ideal harus meningkatkan nilai kesadaran hukum dalam Masyarakat dibandingkan dengan perasaan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS. Al-Baqarah Ayat 178-179

QS. An-Nissa' Ayat 92

B. Buku

Abdulla Wahid, dkk, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

-----, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Edisi Revisi Ke-4)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Andi Zainal Abidin, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa pengupasan tentang delik-delik khusus)*, Prapanca, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, PENADAMEDIA Group, Jakarta.
- , 2008, *Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang
- Bassar M. Sudrajat, 2009, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung.
- Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.
- Erdianto effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Adiatma, Bandung.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusa Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahas Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- , 2007, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adi & Rekan, Jakarta.
- Kartini Kartono. 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koeswadji, 1980, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas Dan Permasalahannya, Cetakan I*, Sinar Wijaya, Surabaya.

- Lilik Muladi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2006, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sudradjat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadjakarya, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2012, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2010, *Hukum Penitensia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2012, *Hukum dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2018, *Hukum Pidana 1*, Yayasan sudarto, Semarang
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Alfabeta, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana

D. Jurnal

Annissa, J., & Putra, R. W. (2021). Radikalisme dalam Media Sosial sebagai Tantangan di Era Globalisasi. *PROPAGANDA: Journal of Communication*, 1, 83-89.

https://www.researchgate.net/publication/353138957_Radikalisme_dalam_Media_Sosial_sebagai_Tantangan_di_Era_Globalisasi

Ariyani, W., Tara, E. D., Utomo, A. P., & Naswa, A. S. (2023). Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Melalui Kekuatan Media Sosial Pada Era Digitalisasi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus* (Vol. 2, No. 1, pp. 1339-1348). <https://conference.umk.ac.id/index.php/sndies/article/download/543/545>

Azizah, A. F. (2022). Kepatuhan dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 61-69. https://www.researchgate.net/publication/376274773_Kepatuhan_dan_Ketaatan_Hukum_Masyarakat_Lamaru_terhadap_Hukum_di_Indonesia

Bimantara, Anak Agung Martha; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Keluarga Dekat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, [SI], v. 13,

- n. 02, hal. 52-63, Februari. 2024. ISSN 2303-0550. Tersedia di: <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/id-108037>.
- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma*, 19(2), 148-152.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120/1708>
- Greya, E., & Yahya, IE (2022). Membangun Keterlibatan Masyarakat Melalui Fenomena “No Viral No Justice”. *Jurnal Civics and Social Studies*, 6 (1), 51-59.
- Halawa, M., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1),9-15.
<https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/view/228>
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/4470>
- Maitulung, F. (2013). Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat. *Lex Crimen*, 2(7).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3168>
- Mawati, R. (2023). Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN JAKARTA PUSAT No. 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst). *LEX CRIMEN*, 12(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/46863>
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1),1-38.
<http://103.133.36.88/index.php/ishlah/article/view/v23n1-1>
- Muhibbin, A., & Sumarjoko, B. (2016). Model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), 1-10. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/2035>
- Musahib, A. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan secara Bersama-sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9),2989-2994.
<https://www.neliti.com/publications/469995/pertanggung-jawaban-pidana-terhadap-hilangnya-nyawa-orang-yang-dilakukan-secara>
- Parhusip, N. S. (2015). Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial. *to-ra*, 1(1), 67-76.
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1097/924>

- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Setiyawan, W. B. M., Handayani, I. G. A. K. R., & Rustamaji, M. (2021, October). Testing the Flexibility of Pancasila as an Open Ideology in the Synergy of Designing the Law Enforcement Reform. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 120-124). Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/iceep-21/125961576>
- Sinulingga, Rafida. & Sugiharto, R. (2020) Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 1, No.1
- Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40. <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/513>
- Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 51-64. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/3462>
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>

C. Lain-Lain

- “Kisah Novi di Kendari, Otaki Pembunuhan Mertua, Kini Divonis Penjara Seumur Hidup”, Kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2024/11/12/220200778/kisah-novi-di-kendari-otaki-pembunuhan-mertua-kini-divonis-penjara-seumur?page=all#google_vignette
- “Hakim PN Kendari Vonis Seumur Hidup Novi dan Firmansyah”, RRI.co.id, <https://rri.co.id/kriminalitas/1115629/hakim-pn-kendari-vonis-seumur-hidup-novi-dan-firmansyah>